



P U T U S A N

Nomor 05 /Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Anak atas nama:

Nama Lengkap : TERDAKWA ANAK;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 09 April 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat tinggal : Denpasar;
Agama : Hindu,
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SMP ;

Ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 6 Pebruari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Pebruari 2017 s/d 14 Pebruari 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2017 s/d 23 Pebruari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari 2017 No. 2 /Tah.Hk/Pen.Pid/2017 /PN.Dps. sejak tanggal 16 Pebruari 2017 s/d tanggal 25 Pebruari 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Pebruari 2017 sampai dengan 12 Maret 2017;

Didampingi oleh Penasihat Hukum: Benny Hariyanto ,SH.MH. Advokat, berdasarkan Penunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 05/Pid Sus- Anak/ 2017 /PN.Dps ,tanggal 21 Pebruari 2017 ;

Didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps. tanggal 16 Pebruari 2017 tentang penunjukan Hakim;

Hal 1 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps. tanggal 16 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas :18/Litmas Pros PN /II/2017/Bapas ,tanggal 13 Februari 2017 , terhadap Anak atas nama TERDAKWA ANAK;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yaitu TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokkan Mengakibatkan Luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami;
2. Menghukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yaitu Anak TERDAKWA ANAK pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terhadap anak tetap ditahan.
3. Terhadap Barang bukti yaitu berupa :
 - 1 rantai kalung (brush snacle) yang terbuat dari besi;
 - 1 bilah pisau dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 sentimeter;
 - 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol : DK 6251 DW beserta STNK asli dan kunci kontaknya.

Dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara terdakwa an. I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK ;

4. Menghukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak TERDAKWA ANAK yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa anak menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berniat untuk melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan orang tua Anak yang juga memohon keringanan hukuman dengan alasan anaknya masih ingin melanjutkan sekolah, dan untuk itu orangtua anak bersedia membina anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya, serta menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena anak TERDAKWA ANAK telah mengakui terus

Hal 2 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya, maka untuk melindungi hak-hak Anak untuk tetap mendapat perhatian dan perlindungan hukum, Penasihat Hukum memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan kesimpulan sebagai berikut:

1.Kesimpulan :

- Klien bernama TERDAKWA ANAK lahir di Denpasar ,tanggal 9 April 1999 ia adalah bungsu dari pasangan Bapak I Gusti Komang Suardana dan Ibu Ni Wayan Murni Rahayu orangtuanya mengurus dan membesarkan klien sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari dan sekolahnya Namun karena salah pergaulan , klien akhirnya berhenti sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya sampai saat ini , Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini klien sudah pernah memiliki riwayat kenakalan dan pelanggaran hukum , Sampai terlibat dalam dugaan tindak pidana ini karena klien sebelumnya mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan klien mudah terpancing dan tidak dapat mengontrol emosinya sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhadap korban ,dirinya dan orangtua klien tapi juga lingkungan dan pemerintah setempat ;
- Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah minuman beralkohol yang kemudian membuat klien menjadi lebih berani sehingga mendorong klien terlibat dalam permasalahan Tindak Pidana Pengkeroyokan ,Faktor lain yang juga turun berperan adalah faktor dari keluarga berupa kurangnya perhatian pengawasan dan pengawasan orangtua terhadap lingkungan pergaulan anaknya sehingga membuat klien bebas bergaul dengan siapa saja tanpa dapat memilah mana teman yang dapat memberi pengaruh positif dan mana teman yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap dirinya ;
- Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar klien baru menyadari dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya membuat mengusai ,permasalahan ini klien juga ingin melanjutkan pendidikan demi masa depannya ;
- Orangtua , masyarakat dan pemerintah setempat menyatakan sanggup menerima dan membina klien kembali demi masa depannya ;

Hal 3 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak korban belum bisa memaafkan klien karena selain dampak yang ditimbulkan terhadap dirinya korban juga ingin menjadikan ini sebagai pelajaran berharga dalam hidup klien sehingga tidak mengulang kembali perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat ;

2. Rekomendasi :

- Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut diatas serta mempertimbangkan tanggapan –tanggapan dari keluarga klien , masyarakat , pemerintah setempat dan kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan pidana anak , maka pembimbing Kemasyarakatan dalam proses perkara ini merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan dalam proses perkara ini dapat menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pembinaan di luar lembaga serta mendapatkan bimbingan dari PK Bapas Klas I Denpasar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien sebelumnya sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam tidak pidana yang berbeda namun sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan ;
2. Klien perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya seperti mengikuti pendidikan dan lain-lainnya sehingga klien dapat melanjutkan pendidikan demi masa depannya ;
3. Pihak orangtua klien sanggup akan memperhatikan kepentingan klien dan mengawasi serta membina klien agar tidak terulang lagi pelanggaran hukum

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu Anak TERDAKWA ANAK bersama dengan I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK (anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 02.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan By Pass Ngurah Rai depan ATM BCA Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, sekira pukul 02.35 wita, saat anak bersama saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK menunggu saksi I PUTU GEDE NARENDRA MERTA YASA Als NARENDRA, saksi FERI SANJAYA, saksi INDRA SAPUTRA dan saksi ESA yang membeli bensin, kemudian tertdakwa melihat saksi korban IDA BAGUS ADI ANGGARA yang tidak anak kenal sebelumnya mengendarai kendaraan yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6251 DW dari arah utara dan melewati anak, kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban melewati anak yang mendengar bunyi knalpot suara gas yang keras sehingga anak yang melihat dan menoleh ke saksi korban dan merasa kesal dengan perbuatan saksi korban, selanjutnya anak yang pada saat itu menggunakan kendaraan yang sama mengajak saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK untuk mengejar saksi korban, anak yang mengendarai kendaraan pada saat sampai di lampu merah Simpang Pesanggaran saksi korban yang berhenti, anak sempat melewati saksi korban hingga sampai di tengah jalan Simpang empat Pesanggaran, anak kembali lagi ke tempat saksi korban yang masih berhenti untuk memastikan memang benar orang tersebut adalah orang yang dicari, selanjutnya anak balik arah dan menghampiri saksi korban dan menanyakan maksud dari membunyikan suara gas sepeda motor yang keras pada saat berada didepan anak tersebut dengan berkata "*bli, engken maksudne geber-geber gas*", saksi korban yang menjawab namun anak yang masih emosi mengeluarkan pisau yang anak letakkan di dasbord motor, saksi korban yang turun dari motor meninggalkan sepeda motor dan berlari ke arah kuta, anak mengejar saksi korban sampai di depan restaurant Visnu, anak bersama saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK sampai menemukan saksi korban, anak turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) pisau ditangannya mengejar saksi korban dalam posisi sama-sama berlari, dari belakang anak menusuk korban hingga mengenai tangan kanannya, pada saat itu saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kanannya dan berhenti, anak kembali menusuknya di bagian dada kanan selanjutnya saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK datang dengan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, selanjutnya anak dengan saksi korban yang sama-sama berdiri berhadap-hadapan saksi korban terlihat mundur, sedangkan anak tetap menusuk saksi korban mengenai dada kanan dan pinggang bagian kanannya, yang mana saat itu jarak anak dengan saksi kobaan kurang lebih satu langkah orang dewasa dan sangat dekat, setelah selesai melakukan penusukan tersebut saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK kembali memukul saksi korban sedangkan anak sendiri masih berdiri dan berada di sebelah kiri korban atau kanan dari saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK mengakibatkan saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA terjatuh dalam

Hal 5 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa bersama I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK kabur meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02/Ver/RSKIK/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban IDA BAGUS ADI ANGGARA oleh dr. Angga Sudewi dokter umum pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 02.40 wita dengan kesimpulan yaitu dari pemeriksaan didapatkan luka lebam dikepala dan luka robekan dibagian dada, lengan dan perut yang disebabkan oleh benda tajam;

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----
Subsidaire :

----- Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu Anak TERDAKWA ANAK bersama dengan I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK (anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 02.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan By Pass Ngurah Rai depan ATM BCA Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, sekira pukul 02.35 wita, saat anak bersama saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK menunggu saksi I PUTU GEDE NARENDRA MERTA YASA Als NARENDRA, saksi FERI SANJAYA, saksi INDRA SAPUTRA dan saksi ESA yang membeli bensin, kemudian terdakwa melihat saksi korban IDA BAGUS ADI ANGGARA yang tidak anak kenal sebelumnya mengendarai kendaraan yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6251 DW dari arah utara dan melewati anak, kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban melewati anak yang mendengar bunyi knalpot suara gas yang keras sehingga anak yang melihat dan menoleh ke saksi korban dan merasa kesal dengan perbuatan saksi korban, selanjutnya anak yang pada saat itu menggunakan kendaraan yang sama mengajak saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK untuk mengejar saksi korban, anak yang mengendarai kendaraan pada saat sampai di lampu merah Simpang Pesanggaran saksi korban yang berhenti, anak sempat melewati saksi korban hingga sampai di tengah jalan

Hal 6 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang empat Pesanggaran, anak kembali lagi ke tempat saksi korban yang masih berhenti untuk memastikan memang benar orang tersebut adalah orang yang dicari, selanjutnya anak balik arah dan menghampiri saksi korban dan menanyakan maksud dari membunyikan suara gas sepeda motor yang keras pada saat berada didepan anak tersebut dengan berkata "*bli, engken maksudne geber-geber gas*", saksi korban yang menjawab namun anak yang masih emosi mengeluarkan pisau yang anak letakkan di dasbord motor, saksi korban yang turun dari motor meninggalkan sepeda motor dan berlari ke arah kuta, anak mengejar saksi korban sampai di depan restaurant Visnu, anak bersama saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK sampai menemukan saksi korban, anak turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) pisau ditangannya mengejar saksi korban dalam posisi sama-sama berlari, dari belakang anak menusuk korban hingga mengenai tangan kanannya, pada saat itu saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kanannya dan berhenti, anak kembali menusuknya di bagian dada kanan selanjutnya saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK datang dengan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, selanjutnya anak dengan saksi korban yang sama-sama berdiri berhadap-hadapan saksi korban terlihat mundur, sedangkan anak tetap menusuk saksi korban mengenai dada kanan dan pinggang bagian kanannya, yang mana saat itu jarak anak dengan saksi korban kurang lebih satu langkah orang dewasa dan sangat dekat, setelah selesai melakukan penusukan tersebut saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK kembali memukul saksi korban sedangkan anak sendiri masih berdiri dan berada di sebelah kiri korban atau kanan dari saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK mengakibatkan saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa bersama I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK kabur meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02/Ver/RSKIK/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban IDA BAGUS ADI ANGGARA oleh dr. Angga Sudewi dokter umum pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 02.40 wita dengan kesimpulan yaitu dari pemeriksaan didapatkan luka lebam dikepala dan luka robekan dibagian dada, lengan dan perut yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak TERDAKWA ANAK menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Hal 7 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA,**

- Bahwa saksi adalah sebagai korban orang yang dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa bermula saksi korban pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekira pukul 20.00 wita, pergi ke Sesetan, dimana pada saat itu Saksi Korban mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU warna biru milik teman Saksi Korban selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 02.10 wita, saksi korban pulang dari Sesetan dengan tujuan ke kost saksi korban di Kelan, Kuta Badung. Sekira pukul 02.30 wita, saksi korban melintas di SPBU Pesanggaran, saksi korban melihat ada sekitar 2 sepeda motor yang berada di pintu keluar SPBU Pesanggaran, dan pengendaranya duduk di atas sepeda motor, disaat saksi korban melintas mendengar ada suara "Kuuk", kemudian saksi korban menoleh dan kebetulan sepeda motor saksi korban suara knalpotnya agak besar dan saksi korban juga sempat menggeber gas, dan sampai di perempatan Pesanggaran (depan balai banjar Pesanggaran) lampu Trafic ligt menyala merah dan tiba-tiba sepeda motor saksi korban mati, tiba-tiba dari samping kiri saksi korban didahului oleh pengendara sepeda motor beat yang berboncengan, kemudian pengendara sepeda motor yang saksi korban ketahui bernama SURYA yaitu anak yang berkonflik dengan hukum mencegat saksi korban dari arah depan kemudian saksi korban lihat anak SURYA mengambil pisau dari dashboard sepeda motornya, karena saksi korban ketakutan, kemudian saksi korban menendang sepeda motor yang dipakai olehnya, dan karena sepeda motor Saksi Korban mati, kemudian saksi korban berlari ke arah barat (jalan yang datang dari arah Kuta), sebelum sampai di halte Bus sarbagita, saksi korban bertemu dengan pengendara sepeda motor Scoopy merah, kemudian saksi korban berkata " *ada ape ne bli, tolonglah Saksi Korban, Saksi Korban masih punya anak kecil*" kemudian pengendara sepeda motor scoopy tersebut berkata " *tenang-tenang bli, nanti Saksi Korban kasitau mereka*" kemudian saksi korban menyebrang jalan dan melompati median jalan, dimana saat itu saksi korban melihat ada teman-teman pelaku yang mengejar saksi korban, sesampai di seberang jalan tepatnya di depan dealer Suzuki, Pesanggaran (dipinggir jalan Bypass Ngurah Rai menuju arah Kuta), Saksi Korban sudah tidak kuat berlari kemudian Saksi Korban berhenti dipinggir jalan, saat itu Saksi Korban melihat di sebelah barat Saksi Korban sudah ada teman-teman pelaku, namun hanya berdiri saja. Saat itu tiba-tiba datang anak SURYA sudah memegang pisau dengan tangan kanannya dan langsung menusuk ke arah

Hal 8 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada kanan saksi korban, sehingga saksi korban memegang dada kanan saksi korban, saat itu saksi korban melihat saksi I WAYAN SWASTIKA memasang /memakai rantai kalung pada tangan kanannya lalu memukul saksi korban pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban, setelah saksi korban dipukul, kembali anak SURYA menusuk saksi korban kearah dada kanan saksi korban, kemudian kembali menusuk saksi korban dan mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian kembali anak SURYA menusuk pinggang kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan pada saat itu saksi korban berpura-pura pingsan, kemudian saksi korban mendengar pelaku bersama teman-temannya lari sambil salah satu dari mereka berkata “ lari-lari”. setelah para pelaku dan teman-temannya lari, kemudian datang pengendara mobil yang tidak saksi korban ketahui mengantarkan saksi korban ke Rumah sakit Siloam, namun karena saksi korban tidak membawa identitas dan handphone, selanjutnya saksi korban diantarkan ke Rumah sakit kasih Ibu kedonganan;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dan membenarkan bahwa didalam memberikan keterangan tersebut tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari orang lain serta keterangan yang lain untuk sementara cukup;

Anak yang berkonflik tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **IDA BAGUS ANOM PARWATA:**

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian yang diderita oleh anak saksi yaitu saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA yang telah dipukul dan ditusuk oleh orang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, sekitar jam 02.45 wita bertempat di Jalan Diponegoro depan Banjar Sanggaran, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama dari orang yang telah memukul dan menusuk anak saksi pelapor saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi yaitu saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA dipukul dan ditusuk oleh orang, karena pada saat itu saksi dihubungi oleh menantunya yaitu JERO PADMA, dan mengatakan anak saksi berada dirumah sakit Kasih Ibu, mengetahui hal itu saksi langsung menuju kerumah sakit dan sesampainya dirumah sakit saksi mendapat informasi bahwa anaknya telah kembali ke-kost-san untuk mencari keluarga yang diantar oleh mobil Ambulance, selanjutnya saksi menuju ke tempat Kost-san dan saat bertemu dengan saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA, saksi menanyakan kejadian yang menimpanya dan anak bercerita mengenai kejadian tersebut bahwa pada saat itu saksi IDA

Hal 9 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS ADI ANGGARA datang dari kerja dan sedang melintas di Jalan Diponogoro dipanggil oleh orang yang ngumpul di depan Mini Market dengan perkataan "Weatt..." saat itu dijawab dengan dengan perkataan yang sama oleh saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA, sambil tetap berjalan, tiba-tiba saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA dihadang oleh dua sepeda motor, setelah berhenti saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA dipukul dengan rante kalung kearah kepala bagian kiri, setelah terjatuh dipegang langsung dibacok oleh dua orang laki-laki mengenai dada bagian kanan dan pinggang sebelah kanan dan kiri sambil berkata MATI CI MATI CI (Mati kamu, mati kamu), setelah itu saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA tidak sadarkan diri ditolong oleh orang yang membawa mobil diantar kerumah sakit Siloam, dan ditolak lalu dibawa kerumah sakit kasih ibu dan sekarang ini akan dioperasi di Rumah Sakit Kasih Ibu;

- Bahwa akibat dari perbuatan anak TERDAKWA ANAK, anak saksi yaitu saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan, luka tusuk bagian pinggang sebelah kiri, pinggang sebelah kanan, serta luka pada bagian sebelah kanan dan saksi mengetahui yang melakukan perbuatan itu bernama anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK dengan menggunakan pisau dan rantai kalung yang terbuat dari besi;

Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **I WAYAN SWASTIKA,**

- Bahwa saksi telah melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, sekira pukul 02.30 wita, yang bertempat di pinggir Jalan Bypass Ngurah Rai, Pesanggaran, tepatnya di depan dealer Suzuki, Pesanggaran, pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban, namun setelah di kantor polisi dan diberitahu oleh pemeriksa baru saksi mengetahui namanya yaitu saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA yang sebelumnya saksi tidak mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi berada di jalan Bypass Ngurah Rai tersebut karena pada saat saksi berada di depan SPBU Pesanggaran bersama teman-teman, kemudian melintas seseorang sambil menggeber-geber gas, sehingga teman saksi yaitu anak TERDAKWA ANAK atau SURYA merasa tersinggung, selanjutnya saksi dibonceng oleh anak SURYA untuk mengejar orang tersebut, sesampai di perempatan (lampu merah) pesanggaran yang mengejar orang tersebut selanjutnya saksi melakukan pemukulan yang dilanjutkan dengan anak SURYA melakukan penusukan;

Hal 10 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 18.00 wita anak SURYA bersama saksi datang dari luar kemudian ke rumah saksi di TPA Pesanggaran, kemudian saksi dengan anak SURYA minum bir dan setelah selesai minum kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama anak SURYA keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi, kemudian saksi ke rumahnya saksi ESA di Panjer yang saat itu sedang membuat ogoh-ogoh, sekira pukul 21.00 wita, saksi bersama anak SURYA sampai di rumahnya saksi ESA, dimana saat itu Saksi bertemu dengan saksi INDRA, saksi SAPUTRA, saksi FERY, dan saksi TUDE kemudian saksi dan teman-teman ngobrol ditempat tersebut sambil minum tuak, sekira pukul 02.00 wita kami sepakat untuk jalan-jalan ke kuta, kemudian saksi dibonceng oleh anak SURYA dengan mengendarai sepeda motor Honda beat, kemudian saksi ESA membonceng saksi INDRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam, dan saksi FERY membonceng saksi TUDE dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, selanjutnya berangkat menuju ke Kuta, sekira pukul 02.30 wita, kami sampai di SPBU Pesanggaran, dan sempat berhenti di pintu keluar SPBU, karena menunggu saksi FERY bersama saksi TUDE mengisi BBM, dan kami menunggu sambil duduk di atas sepeda motor masing-masing, kemudian saksi melihat anak SURYA membuka tas pinggang yang dibawanya dan mengeluarkan pisau bergagang kayu dan ditaruh dashboard depan sepeda motornya, sesampai di perempatan Pesanggaran (depan balai banjar Pesanggaran), saksi melihat pengendara sepeda motor FU yaitu saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA berhenti, karena lampu traffick light menyala merah, dan sepeda motornya saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA juga mati, kemudian anak SURYA mencegat korban dari arah depan sambil berkata “*kamu to yang tadi melihat sambil geber-geber gas motor?*”, kemudian saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA menjawab “*terus kenapa, kamu tidak terima?*” menendang anak SURYA namun tidak kena, lalu saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA meludahi anak SURYA karena anak SURYA diludahi, kemudian anak SURYA mengambil pisau yang ditaruh di dashboard sepeda motor anak SURYA turun dari sepeda motor lalu pisau tersebut diarahkan ke saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA, sehingga yang bersangkutan lari karena ketakutan, pada saat itu saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA berlari ke arah barat (jalan yang datang dari arah Kuta) anak SURYA mengejarnya, saat saksi sudah melompat jalan saksi melihat anak SURYA menusuk dada saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA sebelah kanan, lalu saksi mengambil rantai kalung dari dalam saku celana dan saksi memakainya pada tangan kanan, dan setelah anak SURYA menusuk

Hal 11 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi langsung memukul kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi menendang pantatnya, setelah saksi menendang kemudian anak SURYA kembali menusuk dada saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA sebanyak 1 kali dan saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA memegang dadanya dengan tangan kanannya dan saat anak SURYA hendak menusuk kembali, kemudian kena tangan kanannya yang saat itu memegang dada kanannya, setelah menusuk dan mengenai tangannya, kembali SURYA menusukkan pisau yang dibawanya ke arah saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA dan mengenai pinggang sebelah kanannya sampai saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA terjatuh dan rebah, karena melihat saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA rebah dan terjatuh, kemudian anak SURYA dan Saksi ketakutan, kemudian Saksi berkata “ lari, lari” selanjutnya Saksi berlari menuju ke tempat Saksi memarkir sepeda motor yang diikuti oleh anak SURYA, kemudian Saksi bersama anak SURYA pergi menuju ke rumahnya anak SURYA;

- Bahwa saksi membenarkan temannya yaitu anak SURYA dan barang bukti yang melakukan pemukulan dan alat yang digunakan untuk memukul.

Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4.Saksi I WAYAN JAYA

- Bahwa saksi menerangkan anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SWASTIKA melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 02.45 Wita bertempat di depan dealer Suzuki/ATM Bank BCA (sebelah barat simpang empat psanggaran) Jalan By Pass Ngurah Rai Psanggaran Pedungan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah dikeroyok oleh anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SWASTIKA adalah anak IDA BAGUS ADI ANGGARA;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangannya masing-masing anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SWASTIKA melakukan penusukan terhadap korban saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA sedangkan saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK memukul korban saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SWASTIKA melakukan pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Desa Peedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi menginterogasinya anak TERDAKWA ANAK melakukan penusukan dengan menggunakan pisau lipat yang sudah dimodifikasi dengan merubah gagangnya menjadi kayu,

Hal 12 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana anak TERDAKWA ANAK menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian tangan kanan, dada kanan, pinggang kanan dan kiri dari korban;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangannya saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai kalung (brush snacle), yang dipasang pada tangan kirinya yang mana saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai kepala sebelah kiri korban dan selain itu saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK juga sempat menendang pantat korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangannya anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK sampai melakukan kekerasan terhadap anak IDA BAGUS ADI ANGGARA karena merasa kesal dan tersinggung terhadap saksi korban IDA BAGUS ADI ANGGARA yang saat itu menggeber-geber gas dengan melihat ke-arah anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui akibat kejadian tersebut anak IDA BAGUS ADI ANGGARA mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka tusuk pada pinggang kanan dan tangan kanan sehingga harus dirawat dan dijarit;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangannya anak TERDAKWA ANAK memang sengaja membawa pisau tersebut untuk jaga diri jika dirinya ada masalah dengan orang lain di jalan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangannya maksud dan tujuan anak TERDAKWA ANAK menusuk saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA karena anak TERDAKWA ANAK ingin melukai saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA saja dan juga untuk memperingatkan saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA agar tidak sok-sokan dengan menggeber-geber gas sepeda motor, saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu seorang laki-laki yang bernama saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA adalah orang yang telah ditusuk oleh anak TERDAKWA ANAK dan yang telah dipukul oleh saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu seorang laki-laki yang bernama anak TERDAKWA ANAK adalah orang yang saksi dan rekan Saksi tangkap karena telah menusuk saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu seorang laki-laki yang bernama saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK adalah orang yang saksi dan rekan saksi tangkap karena telah

Hal 13 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA dengan menggunakan rantai kalung;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu yang panjangnya 15 cm adalah alat yang digunakan olehnya untuk menusuk saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA dan 1 (satu) buah rantai kalung (brush snacle) yang terbuat dari besi adalah alat yang digunakan oleh saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK saat memukul saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi DK 6251 DW adalah kendaraan yang digunakan untuk mengejar atau menghampiri saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dan membenarkan bahwa didalam memberikan keterangan tersebut tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari orang lain serta keterangan yang lain untuk sementara cukup.

Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

5.1 NENGAH RAI,:

- Bahwa saksi menerangkan orang yang saksi tangkap karena telah melakukan pengeroyokan adalah anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SWASTIKA;
- Bahwa saksi menerangkan anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SWASTIKA melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 02.45 Wita bertempat di depan dealer Suzuki/ATM Bank BCA (sebelah barat simpang empat psanggaran) Jalan By Pass Ngurah Rai Psanggaran Pedungan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah dikeroyok oleh anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SWASTIKA adalah anak IDA BAGUS ADI ANGGARA;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangannya masing-masing anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SWASTIKA melakukan penusukan terhadap korban saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA sedangkan saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK memukul korban saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SWASTIKA melakukan pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Desa Peedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Hal 14 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi menginterogasinya anak TERDAKWA ANAK melakukan penusukan dengan menggunakan pisau lipat yang sudah dimodifikasi dengan merubah gagangnya menjadi kayu, yang mana anak TERDAKWA ANAK menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian tangan kanan, dada kanan, pinggang kanan dan kiri dari korban;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangannya saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai kalung (brush snacle), yang dipasang pada tangan kirinya yang mana saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai kepala sebelah kiri korban dan selain itu saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK juga sempat menendang pantat korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangannya anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK sampai melakukan kekerasan terhadap anak IDA BAGUS ADI ANGGARA karena merasa kesal dan tersinggung terhadap saksi korban IDA BAGUS ADI ANGGARA yang saat itu menggeber-geber gas dengan melihat ke-arrah anak TERDAKWA ANAK dan saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui akibat kejadian tersebut anak IDA BAGUS ADI ANGGARA mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka tusuk pada pinggang kanan dan tangan kanan sehingga harus dirawat dan dijarit;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangannya anak TERDAKWA ANAK memang sengaja membawa pisau tersebut untuk jaga diri jika dirinya ada masalah dengan orang lain di jalan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangannya maksud dan tujuan anak TERDAKWA ANAK menusuk saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA karena anak TERDAKWA ANAK ingin melukai saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA saja dan juga untuk memperingatkan saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA agar tidak sok-sokan dengan menggeber-geber gas sepeda motor, saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu seorang laki-laki yang bernama saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA adalah orang yang telah ditusuk oleh anak TERDAKWA ANAK dan yang telah dipukul oleh saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu seorang laki-laki yang bernama anak TERDAKWA ANAK adalah orang yang saksi dan rekan Saksi tangkap karena telah menusuk saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA dengan menggunakan pisau;

Hal 15 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu seorang laki-laki yang bernama saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK adalah orang yang saksi dan rekan saksi tangkap karena telah memukul saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA dengan menggunakan rantai kalung;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu yang panjangnya 15 cm adalah alat yang digunakan olehnya untuk menusuk saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA dan 1 (satu) buah rantai kalung (brush snacle) yang terbuat dari besi adalah alat yang digunakan oleh saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK saat memukul saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi DK 6251 DW adalah kendaraan yang digunakan untuk mengejar atau menghampiri saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dan membenarkan bahwa didalam memberikan keterangan tersebut tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari orang lain serta keterangan yang lain untuk sementara cukup.

Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak I Gusti Kadek Surya Adiaksa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, sekira pukul 02.35 wita, saat anak bersama saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK menunggu saksi I PUTU GEDE NARENDRA MERTA YASA Als NARENDRA, saksi FERI SANJAYA, saksi INDRA SAPUTRA dan saksi ESA yang membeli bensin, kemudian terdakwa melihat saksi korban IDA BAGUS ADI ANGGARA yang tidak anak kenal sebelumnya mengendarai kendaraan yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6251 DW dari arah utara dan melewati anak, kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban melewati anak yang mendengar bunyi knalpot suara gas yang keras sehingga anak yang melihat dan menoleh ke saksi korban dan merasa kesal dengan perbuatan saksi korban, selanjutnya anak yang pada saat itu menggunakan kendaraan yang sama mengajak saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK untuk mengejar saksi korban, anak yang mengendarai kendaraan pada saat sampai di lampu merah Simpang Pesanggaran saksi korban yang berhenti, anak sempat melewati saksi korban hingga sampai di tengah jalan Simpang empat

Hal 16 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggaran, anak kembali lagi ke tempat saksi korban yang masih berhenti untuk memastikan memang benar orang tersebut adalah orang yang dicari, selanjutnya anak balik arah dan menghampiri saksi korban dan menanyakan maksud dari membunyikan suara gas sepeda motor yang keras pada saat berada didepan anak tersebut dengan berkata “*bli, engken maksudne geber-geber gas*”, saksi korban yang menjawab namun anak yang masih emosi mengeluarkan pisau yang anak letakkan di dasbord motor, saksi korban yang turun dari motor meninggalkan sepeda motor dan berlari ke arah kuta, anak mengejar saksi korban sampai di depan restaurant Visnu, anak bersama saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK sampai menemukan saksi korban, anak turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) pisau ditangannya mengejar saksi korban dalam posisi sama-sama berlari, dari belakang anak menusuk korban hingga mengenai tangan kanannya, pada saat itu saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kanannya dan berhenti, anak kembali menusuknya di bagian dada kanan selanjutnya saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK datang dengan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, selanjutnya anak dengan saksi korban yang sama-sama berdiri berhadap-hadapan saksi korban terlihat mundur, sedangkan anak tetap menusuk saksi korban mengenai dada kanan dan pinggang bagian kanannya, yang mana saat itu jarak anak dengan saksi korban kurang lebih satu langkah orang dewasa dan sangat dekat, setelah selesai melakukan penusukan tersebut saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK kembali memukul saksi korban sedangkan anak sendiri masih berdiri dan berada di sebelah kiri korban atau kanan dari saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK mengakibatkan saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa bersama I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK kabur meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02/Ver/RSKIK/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban IDA BAGUS ADI ANGGARA oleh dr. Angga Sudewi dokter umum pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 02.40 wita dengan kesimpulan yaitu dari pemeriksaan didapatkan luka lebam dikepala dan luka robekan dibagian dada, lengan dan perut yang disebabkan oleh benda tajam ;
- Bahwa anak sangat menyesali perbuatannya ;
- Bahwa anak tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak TERDAKWA ANAK , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 17 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon kepada hakim agar anak kami dijatuhkan hukuman yang seringan –ringannya ;
- Bahwa anak kami masih menuntut jengan pendidikan ;
- Bahwa mohon maaf atas kesalahan anak kami terutama kepada korban dan orang tua korban ;
- Bahwa kami berjanji akan menjaga anak kami agar tidak lagi berbuat yang tidak sewajarnya yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 rantai kalung (brush snacle) yang terbuat dari besi;
- 1 bilah pisau dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 sentimeter;
- 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol : DK 6251 DW beserta STNK asli dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun Hakim telah menyampaikan haknya dan memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, sekira pukul 02.35 wita, saat anak bersama saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK menunggu saksi I PUTU GEDE NARENDRA MERTA YASA Als NARENDRA, saksi FERI SANJAYA, saksi INDRA SAPUTRA dan saksi ESA yang membeli bensin, kemudian terdakwa melihat saksi korban IDA BAGUS ADI ANGGARA yang tidak anak kenal sebelumnya mengendarai kendaraan yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 6251 DW dari arah utara dan melewati anak, kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban melewati anak yang mendengar bunyi knalpot suara gas yang keras sehingga anak yang melihat dan menoleh ke saksi korban dan merasa kesal dengan perbuatan saksi korban;
- Bahwa anak turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) pisau ditangannya mengejar saksi korban dalam posisi sama-sama berlari, dari belakang anak menusuk korban hingga mengenai tangan kanannya, pada saat itu saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kanannya dan berhenti, anak kembali menusuknya di bagian dada kanan selanjutnya saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK datang dengan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri ;

Hal 18 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibata dari kejadian tersebut korban IDA BAGUS ADI ANGGARA oleh dr. Angga Sudewi dokter umum pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 02.40 wita dengan kesimpulan yaitu dari pemeriksaan didapatkan luka lebam dikepala dan luka robekan dibagian dada, lengan dan perut yang disebabkan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak TERDAKWA ANAK terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair , yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur secara terang –terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Unsur Jika kekerasan mengakibatkan luka –luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan Pasal di atas, pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak hanya orang perorangan tetapi korporasi dapat pula didudukkan sebagai subyek hukum dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal orang perorangan yang didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah Anak, maka untuk dapat mengajukan Anak itu ke sidang Anak haruslah dipenuhi syarat bahwa Anak tersebut telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana Anak tersebut mengaku bernama TERDAKWA ANAK yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan orangtua Anak tersebut, yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran, ternyata Anak, TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 9 April 1999, maka oleh karenanya Anak ,

Hal 19 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



TERDAKWA ANAK yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk subyek hukum yang dapat diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Anak adalah anak TERDAKWA ANAK yang sehat rohani (tidak mengalami gangguan jiwa), dan selain itu berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata Anak TERDAKWA ANAK dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Anak TERDAKWA ANAK dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur essensiil berikut ini;

Ad.2 Unsur “Terang-terangan dengan tenaga bersamatelah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Bahwa menurut perumusan “dengan tenaga bersama melakukan” yang berarti setidaknya-tidaknya ada sasling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama, “saling pengertian” terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu dipersoalkan, dan untuk istilah “secara terbuka” dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang dimaksud secara terbuka (openlijk) bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, bukan persoalan.

Berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Ahli, Surat, petunjuk dan keterangan para anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

Bermula anak I GUSTI KADEK BAGUS SURYA yang selanjutnya disebut anak bersama saksi I WAYAN SUATIKA Als KOKOK yang mengejar saksi korban IDA BAGUS ADI ANGGARA, anak yang mengendarai kendaraan pada saat sampai di lampu merah Simpang Pesanggaran saksi korban yang berhenti, anak sempat melewati saksi korban hingga sampai di tengah jalan Simpang empat Pesanggaran, anak kembali lagi ke tempat saksi korban yang masih berhenti untuk memastikan memang benar orang tersebut adalah orang yang dicari, selanjutnya anak balik arah dan menghampiri saksi korban dan menanyakan maksud dari membunyikan suara gas sepeda motor yang keras pada saat berada didepan anak tersebut dengan berkata “*bli, engken maksudne geber-geber gas*”, saksi korban yang menjawab namun anak yang masih emosi mengeluarkan pisau yang anak letakkan di dasbord motor, saksi korban yang turun dari motor meninggalkan sepeda motor dan berlari ke arah kuta, anak mengejar saksi

Hal 20 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



korban sampai di depan restaurant Visnu, anak bersama saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK sampai menemukan saksi korban, anak turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) pisau ditangannya mengejar saksi korban dalam posisi sama-sama berlari, dari belakang anak menusuk korban hingga mengenai tangan kanannya, pada saat itu saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kanannya dan berhenti, anak kembali menusuknya di bagian dada kanan selanjutnya saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK datang dengan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, selanjutnya anak dengan saksi korban yang sama-sama berdiri berhadap-hadapan saksi korban terlihat mundur, sedangkan anak tetap menusuk saksi korban mengenai dada kanan dan pinggang bagian kanannya, yang mana saat itu jarak anak dengan saksi korban kurang lebih satu langkah orang dewasa dan sangat dekat, setelah selesai melakukan penusukan tersebut saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK kembali memukul saksi korban sedangkan anak sendiri masih berdiri dan berada di sebelah kiri korban atau kanan dari saksi I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK mengakibatkan saksi IDA BAGUS ADI ANGGARA terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa bersama I WAYAN SUASTIKA Als KOKOK kabur meninggalkan tempat kejadian.

Ad.3. Unsur “ Jika Kekerasan Mengakibatkan Luka Berat”:

Berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Ahli, Surat, petunjuk dan keterangan para anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan sesuai dengan saksi korban I KADEK PARTAYASA mengalami luka berdasarkan Surat VISUM ET REVERTUM SEMENTARA No.445/4916/VI/RSUD/2016 tanggal 14 Juli 2016 memberikan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh satu tahun ditemukan luka terbuka pada dahi dan luka tusuk akibat senjata tajam dengan lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal enam sentimeter, arah tusukan dari kanan atas depan ke kiri bawah belakang dengan sudut kurang lebih empat puluh lima derajat, luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban, akibat lebih lanjut belum bisa ditentukan karena korban masih dalam perawatan;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02/Ver/RSKIK/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 dilakukan pemerisaan luar terhadap korban IDA BAGUS ADI ANGGARA oleh dr. Angga Sudewi dokter umum pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 02.40 wita dengan kesimpulan yaitu dari pemeriksaan didapatkan luka lebam dikepala dan luka robekan dibagian dada, lengan dan perut yang disebabkan oleh benda tajam.

Hal 21 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian-uraian di atas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, memang terungkap bahwa korban adalah yang berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02/Ver/RSKIK/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban IDA BAGUS ADI ANGGARA oleh dr. Angga Sudewi dokter umum pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 02.40 wita dengan kesimpulan yaitu dari pemeriksaan didapatkan luka lebam dikepala dan luka robekan dibagian dada, lengan dan perut yang disebabkan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa namun demikian hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, karena anak TERDAKWA ANAK yang masih berumur belasan tahun adalah termasuk anak dalam kondisi rentan, yang secara psikologis masih labil sehingga mudah diajak untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tanpa memikirkan secara matang benar tidaknya perbuatannya itu maupun akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, maka atas dasar pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan seseorang yang telah merugikan hak-hak anak dengan memanfaatkan kondisi rentan anak itu adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian terdakwa Anak I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dimana perbuatan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK telah membuat tidak bisa bekerja sebagai mana biasanya maka untuk memperbaiki perilaku terdakwa Anak TERDAKWA ANAK perlu mendapat pembinaan yang lebih disiplin didalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga karenanya Hakim memandang cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum, dan penyesalan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK serta permohonan orangtua dari Anak TERDAKWA ANAK, menurut Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini, menurut

Hal 22 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana penjara, sedangkan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 rantai kalung (brush snacle) yang terbuat dari besi;
- 1 bilah pisau dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 sentimeter;

1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol : DK 6251 DW beserta STNK asli dan kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak tersebut, perlu dikemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum meresahkan lingkungan dan masyarakat disekitar;

Hal yang meringankan :

- Anak adalah merupakan generasi muda dengan kesempatan untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk Negara;
- Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini masih bersekolah dan memiliki niat baik untuk melanjutkan sekolahnya;
- Anak benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Anak selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana dan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Anak **TERDAKWA ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengeroyokkan* ;

Hal 23 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **TERDAKWA ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak **TERDAKWA ANAK** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak **TERDAKWA ANAK** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 rantai kalung (brush snacle) yang terbuat dari besi;
 - 1 bilah pisau dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 sentimeter;
 - 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol : DK 6251 DW beserta STNK asli dan kunci kontaknya.Dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara terdakwa an. I WAYANSUASTIKA Als KOKOK ;
6. Membebaskan kepada Anak **TERDAKWA ANAK** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu , tanggal 1 Maret 2017, oleh I Wayan Kawisada , SH,MHum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A. A. Ayu Anom Puspadi ,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi ,SH Penuntut Umum dan Anak **TERDAKWA ANAK** didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

A.A.AYu Anom Puspadi , SH.

I Wayan Kawisada ,SH.MHum .

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Anak **TERDAKWA ANAK** maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Maret 2017 No. 5/Pid.Sus -Anak/2017/PN Dps ;

PANITERA PENGGANTI

Hal 24 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.Ayu Anom Puspadi , SH

Hal 25 dari 25 Putusan Pidana N0.05/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25